

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia**", Oleh Rolly Jayanti Sihnaan Npm 20600984 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 02 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201 |
| 3. Pembimbing I | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303 |
| 5. Penguji I | : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0126099003 |
| 6. Penguji II | : Ojak Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0123056401 |
| 7. Penguji III | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201 |

Medan, April 2024

Pengesahkan



Dr. Tampatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif hukum anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya. Yang dimana hak-hak anak menurut undang-undang perlindungan anak pasal 1 angka 12 “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”. Jadi setiap anak berhak atas :

1. Hak Perorangan/Pribadi Yang Meliputi :
 - a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b. Sebagai suatu nama atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
 - d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - e. Dalam keadaan terlantar berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

¹ Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) *tentang perlindungan anak*

perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Atas Kesehatan Yang Meliputi :

Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

3. Hak Atas Pendidikan Yang Meliputi :

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b. Mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual sesuai dan kekerasan yang dilakukan pendidik atau pihak lain.
- c. Memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas dan mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki unggulan.

4. Hak Dalam Sosial Kemasyarakatan Yang Meliputi :

- a. Menyatakan dan mendengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- b. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- c. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

5. Hak Atas Hukum Yang Meliputi :

- a. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi bagi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya selama dalam

masa pengasuhan.

- b. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual.
- d. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- e. Memperoleh kebebasan demi hukum.
- f. Penangkapan, penahanan dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- g. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- h. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif, dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.
- i. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- j. Terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk di rahasiakan.
- k. Untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya terhadap yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.²

² <https://rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak> diunduh pada 18 Desember 2023

Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Konvensi tentang Hak- Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.³

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan perlindungan anak tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁵ Dengan adanya Undang-undang tentang Perlindungan Anak, maka ditegaskan upaya serius pemerintah untuk menindak lanjuti secara tegas segala bentuk kekerasan terhadap anak dengan pemberian sanksi pidana yang berat, memberikan efek jera dan mengembalikan kondisi anak baik secara fisik, mental dan sosial. Banyak anak yang tidak mendapat bimbingan dan kasih sayang yang cukup sehingga anak tersebut menjadi anak yang

³ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 *konvensi tentang hak-hak anak*

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

terarah pada perbuatan-perbuatan jahat bahkan sampai terlantar. Anak pastinya akan mendapat tekanan psikologi yang tinggi. Rasa ketakutan, cemas, sedih tidak tahu harus berbuat apa dan merasa kehidupan mereka akan segera berakhir. Semuanya menjadi satu kesatuan perasaan dalam hati yang mengganas dalam diri anak tersebut.

Pada saat ini kasus mengenai kekerasan terhadap anak menjadi pusat perhatian belakangan ini, banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan tidak sedikitnya kasus tersebut berupa penelantaran anak. **Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang tidak merawat atau mengasuh, tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang dan kedua orangtua bagi seorang anak.** Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada⁶. Peraturan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pelanggaran terhadap penelantaran anak, dari pihak yang berwajib penanganannya sangatlah kurang diperhatikan, anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya patut diberi perlindungan secara khusus oleh Pemerintah dan Negara karena Undang-undang telah mengatur dan memberikan hak-haknya untuk dilindungi dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Menurut undang-undang perlindungan anak pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi hak anak atau *convention on the rights of the child* pada 5

⁶ Irma Setyo Wati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 25.

September 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.⁷

Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah di mulai pada akhir abad ke-19, di mana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah Wilherm Preyer dalam bukunya *Die Seele Des Kindes* (Jiwa Anak) pada tahun 1882.

Konvensi hak anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi hak anak tersebut mulai berlaku pada Tanggal 2 September 1990 melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 November 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1) satu. Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.⁸

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan pada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perhatian ini dilakukan dalam rangka perhatian terhadap nasib dan masa depan anak yang terlibat dalam masalah hukum. Perlindungan anak ini dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (4) *tentang setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*

Nomor 3143.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1999 Nomor 3886.
4. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.⁹

Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan menunjukkan adanya sinkronisasi perlindungan hukum serta perhatian terhadap hak-hak bagi anak. Perhatian hak-hak anak sangat dibutuhkan, jika tidak ada perhatian/pengurusan yang baik maka menelantarkan anak bukanlah jalan keluar bagi anak-anak yang pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka tidak di didik dalam lingkungan yang bermasalah. Anak sebagai generasi muda yang menghadapi masalah dalam keluarga seperti kehilangan hak-haknya untuk mendapat pendidikan, anak akan mendapat perlakuan khusus dalam pembinaan anak, hal ini bertujuan setiap anak didik pasyarakat akan mendapatkan pembinaan yang nantinya akan memberikan pengaruh baik agar anak didik pasyarakat tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan jahat yang telah dilakukannya oleh banyak orang, sehingga anak dapat mempunyai pandangan dan membentuk rancangan masa depan, bukan rancangan kehancuran tapi masa depan yang penuh harapan.

Menurut catatan UNICEF sebelum krisis moneter atau sekitar 1997, di Indonesia terdapat sekitar 50.000 anak jalanan, 250.000 anak yang tidak

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

mempunyai tempat tinggal dan 700 anak yang berpindah-pindah tempat di kota-kota besar Indonesia. Anak-anak ini diperkirakan telah naik 3-5 (tiga sampai lima) kali lipat. Banyak di antara anak-anak itu tidak bersekolah atau terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi. UNICEF memberikan pengertian anak jalanan yakni *street children are those abandoned their home school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life.*

Pada umumnya anak jalanan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Children of the street* (anak yang tumbuh di jalanan) yaitu, anak yang berada di jalanan seluruh waktunya. Anak biasanya tinggal bekerja di jalanan dan tidak mempunyai rumah, jarang dan bahkan tidak pernah kontak dengan keluarganya. Mereka pada umumnya berasal dari keluarga yang konflik (*broken home*) misalnya ayah dan ibu mereka bercerai, menyaksikan konflik orang tua dan konflik lainnya. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain (nomaden) karena tidak ada tempat tinggal tetap. Jumlah mereka lebih sedikit dibanding kelompok anak jalanan lainnya, diperkirakan hanya 16% dari seluruh populasi anak jalanan. Jumlah mereka lebih sedikit dibanding kelompok anak jalanan lainnya, diperkirakan hanya 16% dari seluruh populasi anak jalanan.
2. *Children on the street* (anak yang ada di jalan) anak yang beberapa saat di jalanan, mereka terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama berasal dari luar kota yang mengontrak bersama-sama dari suatu lingkungan yang dihuni oleh orang-orang dari satu daerah. Mereka tidak bersekolah lagi dan ikut ke kota

karena ajakan dari teman-temannya, orang yang lebih dewasa, kontak keluarga lebih sering di bandingkan dengan kelompok pertama. Kelompok kedua adalah anak-anak dari kota sendiri yang tinggal bersama orang tuanya, dan penduduk asli kota, dan pula korban urbanisasi. Sebagian besar anak ini bersekolah, di luar waktu sekolah mereka turun ke jalanan, umumnya berjualan koran, minuman, dan makanan. Mereka masih berkeinginan untuk sekolah. Di bandingkan dengan kelompok pertama, kelompok kedua ini mempunyai sedikit masalah akan tetapi jumlah mereka jauh lebih besar kelompok satu dengan mencapai 40-50% dari seluruh populasi anak jalanan.¹⁰

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang- undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk sehingga sistem hukum yang di anut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk secara konprehensif yang di kaji melalui sistem hukum tersebut. Pasal ini memberi jaminan bahwa pemenuhan HAM adalah tanggungjawab pemerintah yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UPA) Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan anak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Persoalan-persoalan hak anak yang telah dirampas menjadi persoalan hukum. Banyak anak yang menghadapi persoalan-persoalan haknya, terutama anak sebagai korban. Maka persoalan anak meliputi :

¹⁰ http://eprints.undip.ac.id/61942/3/BAB_II.pdf

- a. Anak sebagai korban pidana
- b. Anak sebagai pelaku
- c. Anak sebagai korban sosioekonomis

Bila di fokuskan pada butir (a) yaitu anak sebagai korban pidana dan korban sosioekonomis maka dapat diteliti sebagai berikut.

- 1) Anak dipekerjakan;
- 2) Anak diperdagangkan;
- 3) Anak korban seks;
- 4) Anak tidak mendapat pendidikan;
- 5) Anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 6) Anak sebagai anak jalanan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk membahas **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

Politik hukum indonesia tidak terlepas dari realita sosial dan politik hukum internasional yang terdapat di negara kita dan dipihak lain sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik humum internasional. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama adanya arus globalisasi yang selalu membawa konsekuensi logis positif dan negatif, maka tidaklah mengherankan manakalah permasalahan anak saat ini telah menjadi begitu kompleks dan rumit.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Atas Anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang menjadi perlindungan hukum atas hak-hak anak dalam peraturan perundang-undanga..
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas anak

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi ilmu hukum konsentrasi hukum pidana khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana khususnya terkait

politik hukum perlindungan hak anak.

3. Manfaat umum

Secara umum dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai gambaran dan manfaat dilakukannya penyelesaian perkara khususnya pada perlindungan hak anak.

4. Manfaat untuk penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai perlindungan anak dalam menangani kejahatan penelantaran anak dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum S1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum Perlindungan Anak

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah gabungan dari dua istilah yakni “politik” dan “hukum”. Politik hukum adalah kebijakan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh negara terkait dengan pemberlakuan serta pembentukan hukum melalui lembaga-lembaga yang terkait dalam rangka mencapai tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Politik hukum menurut Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹¹

Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul “politik hukum menuju satu sistem hukum nasional” menyatakan bahwa hukum ialah sebagai alat bahwa secara praktis politik hukum merupakan alat atau langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dapat di pergunakan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.¹² Politik hukum meliputi latar belakang filosofis, yuridis dan sosiologis yang menyertai proses revisi, pencabutan dan pembuatan suatu produk peraturan perundang-undangan, hingga penerapannya di wilayah praktis, bahkan hingga langkah-langkah dalam menanamkan kesadaran hukum oleh masyarakat.¹³ Dibentuknya sebuah hukum untuk mewujudkan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah pertama, usaha

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di indonesia* (Ed. Revisi; Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.1.

¹² Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 352-353

¹³ <https://www.google.com/dinamika-politik-perlindungan-hak-anak-di-indonesia> di unduh pada 23 januari

untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kedua, kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat di pergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁴

Sacipto Rahardjo berpendapat politik hukum sebagai kegiatan memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara yang mana paling baik untuk di gunakan dalam mencapai suatu tujuan;
3. Kapan waktu dan bagaimana cara hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkah suatu pola yang baku untuk membantu dalam memutus proses pemilihan tujuan untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹⁵

Yuliandri memberi pendapat tentang undang-undang dalam bidang politik yang dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk melihat bangunan sistem kelembagaan negara yang dipakai. Politik hukum tidak dapat terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan di pihak lain, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia. Politik hukum indonesia tidak dapat terlepas pula realita dan politik hukum internasional. Demikian faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional itu tidaklah hanya semata-mata di tentukan oleh apa yang kita cita- citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritisi belaka, akn tetapi akan ikut

¹⁴ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159

¹⁵ Wiboyo Ari dan Srijaya Y.K 2019 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, *Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Kerangka Negara Hukum*, hlm. 17

ditentukan politik hukum masa kini dan dimasa yang akan datang.¹⁶

Politik hukum nasional adalah arah yang harus di tempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pancasila sebagai paradigma politik hukum dan merupakan platform kehidupan bersama bagi bangsa indonesia yang tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu. Sebagai negara yang berpancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak,¹⁷ peraturan tersebut telah memberikan upaya perlindungan, namun masih banyak anak yang bermasalah karena tidak mendapatkan perlindungan dari orang tua.

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakuka pemerintah atau pengusaha dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan. Perlindungan hukum dapat juga di defenisikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini telah dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan- peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, Hlm.1,2

¹⁷ Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses

sesuai dengan aturan hukum, aturan mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁹

2. Prinsip Hukum

Prinsip Negara Hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam Prinsip ini negara hukum telah di posisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil dan sempit. Seperti dalam uraian terdahulu negara hukum di konsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum di Indonesia. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Prinsip Negara Hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang telah melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu sebagai berikut ;

1. HAM terjamin oleh undang-undang.
2. Supremasi hukum.
3. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum.
4. Kesamaan kedudukan di depan hukum.
5. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi.
7. Pemilihan umum yang bebas.²⁰

Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dikatakan dijalankan tanpa

¹⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

²⁰ Perdana Indra, 2016 *Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara*, hlm.8

berpatokan secara langsung pada prinsip *rechtsstaat* atau *rule of law*. Menurut Janpatar Simamora menyatakan bahwa terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri. Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.²¹

Ada beberapa prinsip yang mendasari negara hukum, berikut di antaranya:

1. Supremasi Hukum, Prinsip ini menekankan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi. Semua individu, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban hukum
2. Keadilan, Hukum harus adil dan diterapkan dengan cara yang adil ke semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik atau budaya
3. Keterbukaan dan aksesibilitas, hukum harus jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami semua orang. Proses hukum juga harus terbuka untuk umum.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara hukum harus melindungi hak asasi manusia dan menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap individu.
5. Tidak ada hukuman tanpa hukum, Individu hanya dapat dihukum jika melanggar

²¹ Simamora, Janpatar. 2016, Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia Constitutional System, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 21, Issue 2, Ver. V (Feb. 2016) PP 26-32.

hukum yang sudah ada dan dinyatakan dengan jelas sebelumnya.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan Diskriminasi yang di atur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif hukum anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya.²³ Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi setiap anak-anak dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Perlindungan anak berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tujuan serta hak-hak anak dan rehabilitasi anak yang menjadi korban.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan anak melalui sarana hukum oleh Negara bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara hukum dan pemerintahan bagi semua warga

²² [Pengertian Negara Hukum, Prinsip, Peran, dan Implementasinya | kumparan.com](#) di unduh pada 04 februari 2024

²³ Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak

negara, baik perempuan, laki-laki, lansia, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.²⁴

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.²⁶ Anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁷ Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya dalam *Convention On The Rights Of The Child* bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa

²⁴ Al-Imam Jalaluddin Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 6

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (15) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ WJ.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984, hlm.25

diskriminasi.²⁸

Anak merupakan subjek hukum maka dari itu sebagai subjek hukum, anak mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat dan juga Negara dalam hal ini Pemerintah. Sebagai contoh hak yang dapat anak dapatkan adalah hak untuk memperoleh identitas yang diberikan Negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak terdapat tanggung jawab Negara yang diatur dalam beberapa aturan yang ditunjukkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Hak-HaMacam-macam hak anak di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 6

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau Wali.²⁹

b. Pasal 9

(1) Dalam Pasal ini bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a). Dalam Pasal ini bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2). Dalam Pasal ini bahwa selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh

²⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 31

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 6 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.³⁰

c. Pasal 12

Dalam Pasal ini bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.³¹

d. Pasal 14

(1) Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan Memperoleh Hak Anak lainnya.³²

e. Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

³⁰ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1), 1(a), dan (2)

³¹ *Ibid*, Pasal 12

³² *Ibid*, Pasal 14 ayat (1), (2)

- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- 5) Pelibatan dalam peperangan; danKejahatan seksual³³

Hukum Anak Indonesia menjelaskan bahwa hak anak yaitu :

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan anak adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial

2. Hak atas pelayanan;

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

³³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

5. Hak mendapat pertolongan pertama;

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.

6. Hak memperoleh asuhan;

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

7. Hak memperoleh bantuan;

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Menurut PP No.2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.

8. Hak diberi pelayanan dan asuhan;

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

9. Hak memperoleh pelayanan khusus;

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya. Menurut PP No.2 Tahun 1980 (Pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan

berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan;

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.³⁴

Anak Bukan Untuk Dihukum, menjelaskan hak-hak anak sebagai berikut adalah;

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar Kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya.
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam kovensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

³⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia, Bandung*: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 80

Anak memiliki beberapa hak yang pantas didapatkannya dari orangtua sebagai anak, adapun beberapa hak-hak anak tersebut sebagai berikut :

- a. Berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua sebagai seorang anak sudah layak dan sepatutnya untuk mendapat kasih sayang dari orangtua. Jika mendapat kasih sayang dari orangtua, anak bisa mendapat perlindungan serta diperlakukan secara adil.
- b. Berhak mendapat sandang, pangan dan papan artinya anak berhak mendapat kebutuhan akan pakaian, makanan, serta tempat perlindungan.
- c. Berhak mendapatkan pendidikan anak juga berhak mendapat pendidikan formal di usianya.
- d. Berhak mendapatkan akses kesehatan sebagai seorang anak.³⁵

C. Penyebab Anak Tidak Mendapat Haknya

Faktor Faktor penyebab seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya, Mungkin banyak hal yang menjadi penghalang akan tetapi faktor yang bersifat umum sebagai faktor penyebab seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak salah satunya adalah faktor :

Faktor ekonomi sebagai faktor penghambat seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya anak dengan latar belakang dari keluarga yang ekonominya baik dan cukup atas seorang anak dengan latar belakang dari keluarga ekonominya kurang baik. Seorang anak yang terlahir dari keluarga yang berkecukupan akan relatif bisa mendapatkan hak-haknya seperti untuk makan, mendapatkan pendidikan, bermain, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan orang tua, mendapatkan pakaian yang layak, tempat

³⁵ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 14

tinggal yang layak atau mendapatkan rekreasi sedangkan anak yang terlahir dari keluarga kurang mampu untuk bermain seperti anak-anak lainnya saja pun tidak bisa karena harus bekerja membantu ekonomi orang tua atau keluarganya seperti harus berjualan bahkan saat ke sekolah pun sambil berjualan bahkan karena pengaruh dari orang tua yang broken home bisa membuat anak tidak dapat haknya ada juga pengaruh dari anak yang tidak sempurna membuat orang tua tidak mau menerima anak tersebut sebagai anaknya bahkan memenuhi kebutuhannya pun tidak siap.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi. Penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini termasuk *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan politik hukum perlindungan hak anak di bidang Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan di teliti.¹¹

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum (skripsi) yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990),

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.¹²

C. DATA SUMBER

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari :

1. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan-bahan hukum primer penulis terediri dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku yang berhubungan dengan hukum, jurnal/artikel hukum yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

¹² Soerjono Soekanto *pendekatan yuridis normatif*

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk mendapat data sekunder, maka penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Library Reseach). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengsn cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

E. ANALISIS SUMBER HUKUM

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, akan di analisis berdasarkan perundang-undangan untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.